



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN
FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT
SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB
HUKUM-HUKUM
SEPUTAR MAYIT MUSLIM
TEMA
MEMAKAMKAN JENAZAH

DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

MEMAKAMKAN JENAZAH

1. Hukum Memakamkan Jenazah

- a. Wajib (kifayah) memakamkan jenazah muslim hingga tubuhnya aman dari hewan buas dan baunya tidak sampai menyebar.
- b. Tidak boleh menguburkan jenazah muslim di pemakaman orang kafir dan juga sebaliknya.
- c. Tidak boleh menguburkan jenazah di masjid, di tanah yang diwakafkan untuk selain pemakaman dan di tanah yang tidak halal (maghshub).
- d. Bagian dari tubuh yang terpisah dari mayit, meskipun berupa kuku, rambut dan giginya, harus dikuburkan bersama mayit, apabila menguburkan benda-benda tersebut menyebabkan pembongkaran kubur maka, berdasarkan *ihtiyath*, harus dikuburkan terpisah dari mayit.
- e. Dianjurkan mengubur kuku dan gigi yang terpisah dari seseorang semasa hidup.

2. Cara Memakamkan Jenazah

- a. Jenazah harus ditidurkan dalam posisi menghadap ke sebelah kanan sehingga bagian depan tubuhnya menghadap ke arah kiblat.
- b. Dianjurkan kedalaman kubur mencapai batas pangkal leher atau setinggi manusia dan dibuat lahad (ceruk atau liang seukuran tubuh mayit pada arah kiblat tembok kubur) di tanah yang keras atau *syaqq* (parit atau liang seukuran tubuh mayit di bagian bawah kubur) di tanah yang lembut.
- c. Dianjurkan bertahap di dalam menguburkan jenazah dengan pertama meletakkannya dua atau tiga hasta di dekat kubur, setelah beberapa saat dimajukan sedikit dan untuk kedua kalinya diletakkan dan ditunggu beberapa saat, kemudian untuk ketiga kalinya jenazah diletakkan di pinggir kubur; kepala jenazah lelaki berada di arah kaki kubur dan jenazah wanita diletakkan di samping kubur yang se arah dengan kiblat, dan pada kali yang keempat jenazah diturunkan perlahan ke dalam kubur; jenazah lelaki dari arah kepalanya dan jenazah perempuan dari sampingnya.
- d. Ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur, dianjurkan menaungi kubur dengan kain.
- e. Setelah diletakkan di dalam kubur, dianjurkan melepas ikatan-ikatan pada kafan, membuka wajah mayit dan menyentuhkannya ke tanah, membuatkan

bantal dari tanah dan diletakkan di bawah kepalanya, memberi sandaran pada punggung mayit supaya ia tidak terbalik terlenatang dan sebelum menutup liang lahadnya memegang kedua pundak mayit dan menggerakannya dengan kuat lalu mendekatkan mulut ke telinganya dan membacakan talqin.

- f. Orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur dianjurkan dalam keadaan suci, kepala terbuka, melepas kancing-kancingnya dan menaggalkan sorban, jubah dan sandalnya.
- g. Dianjurkan meninggikan kubur dari permukaan tanah seukuran empat jari dan meratakan permukaannya kemudian menyiramnya dengan air; dimulai dengan arah kepala ke arah kaki kemudian memutar sampai ke kepala dan menuangkan sisa air ke bagian tengah kubur sementara orang yang menuangkan air menghadap ke arah kiblat.
- h. Dianjurkan meletakkan tangan di atas kubur dengan ditekan dan jari-jari terbuka kemudian membaca surah al-Qadr sebanyak tujuh kali dan juga membaca istigfar dan doa untuk mayit.
- i. Wali mayit atau orang yang ia izinkan, dianjurkan mentalkinkan pokok-pokok agama dan mazhab dengan suara yang keras setelah pemakaman selesai dan para pengantar sudah pulang.
- j. Dianjurkan menulis nama mayit di atas kuburnya atau di batu nisan yang ditegakkan di arah kepalanya dan memakamkan sanak keluarga berdekatan satu sama lain.